



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektora Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068, Telp. (0541) 74118

Fax. (0541) 747479-732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul @ cbn.net.id Website : http/www.unmul.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NO. : 272/DT/2009**

Tentang
Penunjukan Dosen Penguji Skripsi Mahasiswa Program Reguler Sore
Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Tahun 2009

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dan Ahli Madya, maka seorang mahasiswa harus menyusun skripsi dan diuji oleh beberapa orang dosen;
- b. bahwa untuk menentukan dosen penguji seperti yang dimaksud pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Presiden RI No. 65/M/1963, tentang Pendirian Unmul;
4. Keputusan Menteri PTIP RI No. 12 Tahun 1966, tentang Pemisahan Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan, menjadi Fakultas Sospol dan Fakultas Ekonomi;
5. Keputusan Mendikbud RI No. 0177/O/1995, tentang OTK Unmul;
6. Keputusan Mendiknas RI No. 091/O/2004, tentang Statuta Unmul;
7. Keputusan Presiden RI Nomor : 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor
8. SK. Menteri Keuangan RI No. 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Unmul pada Depdiknas sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan Penegelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
9. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 23/Dikti/Kep/2000, tentang Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Rektor Unmul No. 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Unmul;
11. DIPA Unmul Tahun 2009, Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009, tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk mereka yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Penguji Skripsi Mahasiswa Program Reguler Sore Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Tahun 2009;
- Kedua : Pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa diatur oleh Jurusan dan Program Studi masing-masing, dan selalu berkoordinasi dengan Dekan melalui Pembantu Dekan I;
- Ketiga : Penguji skripsi bertugas menguji kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan skripsinya, termasuk pengetahuan lain secara komprehensif;
- Keempat : Pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa mengacu pada Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman;
- Kelima : Pengeluaran dan pembiayaan yang berkaitan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Fakultas Ekonomi Unmul (pada dana PNB Program Reguler Sore);
- Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada tanggal : 02 Januari 2009

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP 130 369 027

- Tembusan Yth.
1. Pembantu Rektor Unmul
2. Dekan – Dekan di lingkungan Unmul
3. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 272/DT/2009


TANGGAL : 02 JANUARI 2009

TENTANG : BESARAN HONORARIUM PENGUJI PADA PROGRAM KELAS SORE TAHUN 2009
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MULAWARMANL

2 HONOR PENGUJI SKRIPSI

1	Program Studi S - 1		
	Pembimbing 1	50.000,00
	Pembimbing 2	40.000,00
	Anggota	30.000,00
2	Program Studi D - 3		
	Pembimbing	40.000,00
	Anggota	30.000,00

Ditetapkan di SAMARINDA
Pada Tanggal 02 JANUARI 2009
Rektor,



Prof. DR. H. Ach. Ariffien Bratawinata., M.Agr.
NIP. 130 369 027

